



Rekonstruksi Kriteria Substantif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Urgensi Penempatan Nilai Bela Negara

Khofifah Hasanah Pane¹⁾, Widianingrum²⁾, Slamet Tri Wahyudi³⁾

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
JI RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, 12450.

2510622003@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾

2510622006@mahasiswa.upnvj.ac.id ²⁾

slamettriwahyudi@upnvj.ac.id ³⁾

Abstrak

Pemilihan umum merupakan sarana utama rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Proses rekrutmen calon anggota DPR RI harus memperhatikan aspek elektabilitas dan integritas secara seimbang. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan kualifikasi anggota DPR RI dalam peraturan perundang-undangan saat ini dan menilai kemungkinan nilai bela negara dijadikan sebagai kualifikasi substantif dalam perspektif hukum tata negara. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi kriteria substantif anggota DPR RI dengan menempatkan nilai bela negara sebagai bagian integral dalam proses seleksi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih minim menekankan pada aspek substantif, dan belum mengakomodasi nilai-nilai kebangsaan secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang menjadikan nilai bela negara sebagai bagian dari syarat substantif bagi calon anggota DPR RI untuk menjamin integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen kebangsaan mereka.

Kata kunci: Anggota DPR RI, Kriteria Substantif, Nilai Bela Negara

Abstract

General elections are the primary means for the people to voice their aspirations and interests. The recruitment process for prospective members of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) must balance electability and integrity. This study examines the current regulations governing the qualifications of DPR RI members and assesses the possibility of national defense values being used as substantive qualifications from a constitutional law perspective. The purpose of this study is to reconstruct the substantive criteria for DPR RI members by placing national defense values as an integral part of the selection process. The method used is normative juridical research with a conceptual juridical approach. The results show that current regulations still place minimal emphasis on substantive aspects and do not explicitly accommodate national values. Therefore, a



policy reconstruction is needed that makes national defense values part of the substantive requirements for prospective DPR RI members to ensure their integrity, moral responsibility, and national commitment.

Key words: *DPR RI Members, Substantive Criteria, National Defense Values*

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan. Pasca-Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), posisi DPR mengalami penguatan signifikan, menjadikannya pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (legislasi) bersama Presiden, serta mengemban fungsi anggaran dan pengawasan. Sebagai representasi langsung dari rakyat, setiap anggota DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang akan membentuk arah pembangunan nasional serta memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kualitas pribadi dan integritas anggota DPR RI menjadi hal yang sangat krusial, mengingat posisi mereka sebagai aktor utama dalam pembentukan hukum dan pengambilan kebijakan publik.

Meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberikan mandat kekuasaan yang besar kepada DPR RI, namun dalam konstitusi tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan mengenai persyaratan mengenai kualifikasi anggota DPR RI. Persyaratan mengenai kualifikasi anggota DPR RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Pendelegasian ini memunculkan paradoks konstitusional. Standar kualifikasi yang ditetapkan dalam undang-undang, yang merupakan turunan dari konstitusi, menjadi penentu kapasitas lembaga pemegang kekuasaan legislatif yang setara dengan eksekutif. Ketika standar yang diatur cenderung minimalis, maka berpotensi untuk mereduksi makna dari Pasal 20 UUD 1945 dan memicu krisis kepercayaan publik terhadap kinerja legislatif. Maka, analisis mendalam terhadap pengaturan kualifikasi anggota DPR RI menjadi penting dan urgen untuk melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan mampu menjamin kapasitas dan integritas konstitusional DPR RI.

Kualifikasi formal bagi calon anggota DPR RI saat ini masih bersifat minimal dan cenderung formalistik. Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan persyaratan bakal calon anggota DPR yang meliputi aspek kewarganegaraan, usia, kesehatan, keanggotaan partai politik, hingga persyaratan moral dan integritas. Dalam pasal tersebut, syarat yang diatur hanya mencakup ketentuan dasar seperti kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 21 tahun, lulusan pendidikan menengah atas (SMA atau sederajat), serta tidak pernah dipidana



(kecuali dalam kondisi tertentu). Persyaratan tersebut memang memenuhi aspek administratif, namun belum menyentuh dimensi substantif yang berkaitan dengan kualitas moral, integritas kebangsaan, serta nilai-nilai bela negara yang seyogianya dimiliki oleh setiap wakil rakyat.

Sejak diundangkan, pasal tersebut telah menjadi subjek perdebatan sengit dan berbagai uji materiil di hadapan Mahkamah Konstitusi. Persyaratan bakal calon anggota DPR RI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kerap dikritik karena dianggap terlalu rendah, mengingat kompleksitas tugas dan tanggung jawab DPR RI, terutama dalam fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan publik yang semakin rumit. Kalangan akademisi dan aktivis masyarakat sipil berpendapat bahwa standar yang rendah ini berpotensi menyebabkan parlemen menjadi sekadar arena popularitas dan transaksi politik, alih-alih ruang intelektualitas dan integritas.

Sebagai pemegang kekuasaan legislatif, DPR RI memiliki peran vital dalam merumuskan, membahas, dan menetapkan hukum nasional. Dengan demikian, setiap anggota DPR RI memegang tanggung jawab besar terhadap arah ideologi bangsa, masa depan kebijakan publik, serta perlindungan terhadap kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sudah semestinya anggota DPR RI memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi dan integritas pribadi yang kuat dalam menjalankan amanat konstitusional tersebut.

Pemilihan umum sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka penilaian terhadap calon legislatif yang berkaitan dengan elektabilitas dan integritas itu sangat penting, sehingga calon legislatif harus memiliki rekam jejak yang baik dan bereputasi. Guna mewujudkan anggota DPR yang aspiratif maka dalam proses rekrutmen diperlukan tiga indikator, yaitu mekanisme rekrutmen oleh parpol, syarat calon anggota DPR, dan pengawasan terhadap anggota DPR (yang secara sah terpilih sebagai anggota DPR, melalui pemilihan umum). Salah satu aspek krusial dalam menerapkan indikator tersebut, khususnya dalam hal mekanisme rekrutmen dan syarat calon anggota, adalah pentingnya menekankan nilai-nilai substantif dalam proses seleksi.

Nilai substantif dalam seleksi merujuk pada penilaian mengukur kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan inti peserta yang relevan dengan posisi atau program yang dilamar. Berbeda dengan seleksi administratif yang hanya mengecek kelengkapan berkas, seleksi substantif berfokus pada kualitas dan kapabilitas peserta secara mendalam. Pada Pegawai Negeri Sipil telah diatur terkait penilaian kompetensi, dimana penilaian ini merupakan suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.



Dalam proses pencalonan dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, nilai substantif bela negara dapat digunakan sebagai syarat kualitatif untuk memastikan bahwa setiap calon legislatif memiliki integritas, komitmen kebangsaan, dan tanggung jawab moral terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memiliki nilai substantif ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat menunjukkan eksistensinya sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menekankan pentingnya integritas sebagai syarat utama bagi calon pejabat publik, termasuk dalam konteks larangan terhadap mantan narapidana kasus tertentu dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Namun belum terdapat pengaturan persyaratan kualitatif yang menyebutkan terkait nilai substantif bela negara dalam syarat menjadi calon anggota DPR. Di beberapa negara lain seperti Filipina dan Jerman, pendekatan kualitatif dalam seleksi pejabat publik telah lebih dulu diterapkan, dengan menitikberatkan pada integritas, etika, dan loyalitas terhadap konstitusi negara. Indonesia dapat menjadikan hal ini sebagai rujukan untuk memperkuat kualitas demokrasi dan representasi rakyat di parlemen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kualifikasi anggota DPR RI dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan apakah nilai bela negara dapat dijadikan sebagai kualifikasi substantif dalam pemilihan anggota DPR RI menurut perspektif hukum tata negara?

METODE

Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini berusaha untuk menjelaskan rekonstruksi pengaturan kualifikasi anggota DPR RI melalui pendekatan yuridis dan konseptual. Pendekatan yuridis digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisa pengaturan kualifikasi anggota DPR RI yang berlaku saat ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa nilai bela negara sebagai kualifikasi substantif dalam pemilihan anggota DPR RI. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang menegaskan urgensi nilai bela negara dalam rekonstruksi kriteria substantif anggota DPR RI.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kualifikasi Anggota DPR RI

Pengaturan kualifikasi calon anggota DPR RI yang meliputi persyaratan dan kelengkapan administratif diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Persyaratan bakal calon anggota DPR RI yang diatur dalam Pasal 204 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam' bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR RI sebagaimana Pasal 240 ayat (2) dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;



- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- k. dan surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani. Di atas kertas bermeterai cukup.

Isu integritas bakal calon anggota DPR RI khususnya mengenai rekam jejak pidana menjadi atensi masyarakat. Norma Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut mengatur syarat bakal calon anggota DPR yang tidak pernah sebagai terpidana, namun tidak secara eksplisit memberikan batasan waktu atau masa jeda yang jelas bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri. Ketiadaan batasan waktu yang jelas tersebut menjadi potensi permasalahan karena akan membuka peluang besar bagi mantan terpidana kasus berat, terutama korupsi, untuk kembali menduduki jabatan publik. Hal tersebut yang menjadi pendorong dilakukannya *judicial review* untuk menuntut penguatan integritas DPR RI dan mengisi kekosongan norma demi melindungi hak masyarakat untuk diwakili oleh figur yang bersih.

Pengaturan kualifikasi bakal calon Anggota DPR RI dalam Undang-Undang Pemilu sedang telah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, antara lain syarat pendidikan yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e dan kualifikasi mantan terpidana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g.

Mengenai syarat pendidikan, Pemohon dalam Perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025 mengajukan uji materi terhadap Pasal 240 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemilu. Argumentasi permohonan tersebut yaitu standar minimal SMA bagi bakal calon anggota DPR merugikan hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan wakil yang berkualitas. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan norma tersebut bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat". Oleh karena belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan untuk menaikkan standar pendidikan minimal, maka norma yang berlaku saat ini yaitu tetap mensyaratkan pendidikan paling rendah SMA/sederajat.

Berbeda dengan isu pendidikan, Mahkamah Konstitusi memiliki intervensi yang cukup kuat terhadap isu integritas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Syarat Untuk Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diputus pada 30 November 2022, menjadi koreksi fundamental terhadap norma Pasal 240 ayat (1) huruf g



Undang-Undang Pemilu. Putusan ini memperketat syarat bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan serangkaian syarat pembatasan:

- (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
- (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Tabel 1. Komparasi Norma Kualifikasi Mantan Terpidana dalam Undang-Undang Pemilu Pasca Uji Materi Mahkamah Konstitusi

Aspek Kualifikasi	UU No. 7 Tahun 2017 (Huruf g)	Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022
Jenis Tindak Pidana	Tidak pernah pidana penjara 5 tahun atau lebih	Tidak pernah pidana penjara 5 tahun atau lebih (kecuali kealpaan dan politik)
Masa Jeda	Tidak diatur secara eksplisit	Wajib melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara
Pengumuman kepada Publik	Tidak diatur	Wajib mengumumkan latar belakang jati diri secara jujur dan terbuka
Pelaku	Tidak diatur	Bukan sebagai pelaku



kejahatan berulang		kejahatan yang berulang-ulang
-----------------------	--	-------------------------------

Pembatasan hak politik melalui masa jeda sebagaimana yang telah disajikan pada Tabel 2 tersebut didasarkan pada prinsip konstiusionalitas Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memungkinkan pembatasan hak demi ketertiban umum dan moralitas. Intervensi Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa pentingnya anggota DPR memiliki integritas lebih mendesak untuk diperbaiki dibandingkan isu kompetensi akademik.

Penempatan Nilai Bela Negara dalam Kriteria Substantif Anggota DPR RI

Dalam sistem demokrasi Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan peran penting. Berdasarkan UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pada fungsi legislasi DPR memiliki tugas utama dalam pembuatan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang, sementara pada fungsi anggaran DPR berperan dalam penetapan dan pengawasan anggaran negara yang diwujudkan melalui persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya pada fungsi pengawasan yaitu mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga eksekutif, serta pelaksanaan undang-undang. Dengan beratnya tugas yg akan diemban oleh seorang anggota DPR dan juga hak-hak istimewa yang didapatkannya, sudah seharusnya kualifikasi menjadi anggota DPR tidak hanya sebagai formalitas belaka, mereka haruslah merupakan orang yang berkualitas, berkompeten dan mencerminkan nilai-nilai bela negara. Namun, masih banyak anggota DPR terpilih dikarenakan memiliki popularitas dan kekuatan finansial dibandingkan nilai-nilai kebangsaan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa nilai bela negara sebagai fondasi moral kebangsaan belum menjadi perhatian dalam proses rekrutmen anggota legislatif.

Meskipun persyaratan formal seperti usia, pendidikan, dan loyalitas terhadap Pancasila telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, hal tersebut belum cukup untuk menjamin kualitas substantif dari para wakil rakyat yang terpilih. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari metode rekrutmen partai politik yang cenderung dilakukan secara tertutup mengakibatkan banyak para birokrat yang mengisi jabatan-jabatan penting dalam birokrasi negara yang berasal dari partai politik yang justru terkena kasus hukum, baik pelanggaran etika, pelanggaran norma, keterlibatan dalam kasus pidana, dan yang sering menjadi pemberitaan adalah terjeratnya pejabat publik dalam kasus korupsi khususnya para anggota legislatif baik DPRD maupun DPR. Maka, sistem atau



metode rekrutmen politik yang kurang baik yang dilakukan oleh partai politik terhadap kader-kader partai yang diajukan dalam mengisi jabatan-jabatan publik baik diranah legislatif maupun eksekutif menjadi bagian yang memegang peranan penting.

Kondisi diatas menunjukkan adanya kebutuhan untuk menempatkan nilai bela negara sebagai bagian penting dalam rekrutmen anggota legislatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, bela negara tidak hanya berarti angkat senjata, tetapi juga meliputi sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kerelaan berkorban demi kepentingan negara. Nilai-nilai bela negara ini mencakup: (a) cinta terhadap tanah air, (b) sadar berbangsa dan bernegara, (c) yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dan (d) rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia serta (e) memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan demikian, bela negara bukan hanya milik tentara atau aparat keamanan, tetapi harus menjadi bagian dari karakter setiap pejabat publik, termasuk anggota DPR RI.

Sebagai upaya konkret untuk menempatkan nilai-nilai substantif, termasuk bela negara, dalam proses seleksi anggota legislatif, diperlukan langkah hukum yang lebih kuat melalui revisi dan penguatan regulasi yang berlaku. Saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mengatur syarat formal seperti usia minimal, pendidikan, dan kesetiaan kepada Pancasila serta UUD 1945, tanpa mekanisme yang benar-benar mengukur komitmen kebangsaan atau integritas moral calon anggota DPR. Penambahan ketentuan dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang penilaian kualifikasi substantif, seperti riwayat keterlibatan dalam kegiatan kebangsaan, pengalaman pengabdian masyarakat, partisipasi dalam pendidikan bela negara, serta hasil asesmen etik dan integritas oleh lembaga independen. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga dapat diubah untuk mengatur format seleksi dan verifikasi rekam jejak nilai-nilai substantif bagi calon anggota legislatif. Dengan demikian, pembentukan parlemen tidak hanya berdasarkan pemenuhan syarat administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas kebangsaan dan karakter bela negara yang kuat dari para wakil rakyat.



SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan kualifikasi anggota DPR RI dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih sebatas persyaratan formal administratif seperti usia, pendidikan dan lain-lain. Pada kondisi saat ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menempatkan nilai bela negara sebagai bagian penting dalam rekrutmen anggota legislatif. Diperlukan langkah hukum yang lebih kuat melalui revisi dan penguatan regulasi yang berlaku dengan mekanisme yang benar-benar mengukur komitmen kebangsaan atau integritas moral calon anggota DPR. Dengan demikian, pembentukan parlemen tidak hanya berdasarkan pemenuhan syarat administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas kebangsaan dan karakter bela negara yang kuat dari para wakil rakyat.

UCAPAN TERIMAKASIH (Arial, 12pt, tebal)

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis dan seluruh keluarga serta rekan-rekan penulis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, dkk. (2014) *Buku Ajar Pendidikan Bela Negara*. Surabaya: UPN Veteran Jatim.
- Destemi, Sutra dkk. (2023). Rekrutmen Calon Legislatif Berkualitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1 (10): 2441.
- Patawari. (2019). Penataan Hukum Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Aspiratif. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2): 209-226.
- Rosita, Ni Luh, dkk. (2023). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar pada Pemilu legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali. *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 3 No.1: hlm. 28.
- Sanur, D. (2017). Urgensi Membangun Parlemen Modern. *Jurnal DPR RI*, 20 (4): 305-316.
- Wuragil, Sarno. (2020). Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Agung. *Syariat Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, 4 (2): 248-249.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Syarat Untuk Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Pujianti, Sri. (2025, 22 September). "Pemohon Minta Syarat Pendidikan Calon Anggota DPR Minimal S-1". <https://www.mkri.id/berita/pemohon-minta-syarat-pendidikan-calon-anggota-dpr-minimal-s-1-23805> (Diakses pada 27 September 2025).
- Respicio & Co. (2024, 29 September). "Disqualification of Candidates; Effects (Election Law)". https://www.respicio.ph/bar/2025/political-law-and-public-international-law/election-law/candidacy/disqualification-of-candidates-effects?utm_ (Diakses pada tanggal 28 September 2025).